



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 112 / PAUD

I	Nama Lembaga Program Yang dilaksanakan Alamat Lembaga	: PAUD " CINTA KASIH" Kelompok Bermain Dusun Kinun Rt.006 Rw.003 Desa Penjawaan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang
II	Nama Pengelola Kewarganegaraan Alamat	: RAJI'IN Indonesia Dusun Kuala Laur Rt. 002 Rw. 001 Desa Penjawaan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No 07 Tanggal 05 Maret 2012 tentang **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CINTA KASIH**.
6. Rekomendasi UPPK Sandai No. 422 / 62 /UPPK.14 tanggal 28 April 2014 , tentang persetujuan perpanjangan ijin operasional lembaga PAUD Cinta Kasih Desa Penjawaan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan pada tanggal 12 Mei 2014. Dengan ini mencatat dalam register PAUD, Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 19 Maret 2014 s.d 19 Maret 2016.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 13 Mei 2014



Des. H.M. MANSYUR, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP : 19580305 199003 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip